

**URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT MELALUI
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGANAN KONFLIK
AGRARIA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GUNAWAN HARJUDANTA
19103070017**

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

NIP: 19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-786/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUNAWAN HARJUDANTA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070017
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66bec40a2c3b9



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66af82176e003



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b42d8c3af87



Yogyakarta, 23 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c2ad99216d2

ABSTRACT

Agrarian conflicts that occur in Indonesia are currently a big issue to be resolved by the government. Many cases of agrarian conflicts have never been resolved in their resolution. So a regulation, policy or authority is needed so that the conflict can be completely resolved and restore the constitutional rights of citizens. as for this study, it discusses the Urgensi constitutional complaint through the constitutional court in handling agrarian conflicts, this study will also discuss human rights reviews and also masalah mursalah about the Urgency of constitutional complaint through the constitutional court in handling agrarian conflicts.

In this study, the author uses normative juridical legal research methods in a leathervative manner (library research). the writing collects literature related to the object of research. both in the form of books, theses, journals, and laws. this research is descriptive-analytical in nature by providing an overview of an object of results and analyzing the data that has been collected. the theoretical framework in this study uses a review of human rights theory and masalah mursalah theory.

The case of agrarian conflict in Indonesia has never been separated from government interference. In handling efforts can never be resolved, resulting in cases of agrarian conflicts never being resolved. In human rights studies, agrarian conflict is seen as an issue that sidelines humanity because in its resolution there is violence and also coercion to hand over land and sometimes land compensation is not in accordance with expectations. The authority of Constitutional Complaint through the Constitutional Court of the Republic of Indonesia will be a major blow to the arbitrariness of public officials in running the wheels of government and will be a limitation of authority that respects the constitutional rights of citizens. Because in practice if the constitutional rights of citizens are violated or revoked through a policy made by public officials, it can be complained to the Constitutional Court

Keywords: Constitutional Complaint, Agrarian Conflict, Human Rights.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi isu besar untuk diselesaikan oleh pemerintah. Banyak kasus konflik agraria tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya. Maka diperlukan sebuah peraturan, kebijakan atau sebuah wewenang agar konflik tersebut dapat secara tuntas terselesaikan dan mengembalikan hak konstitusi warga negara. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang Urgensi *constitutional complaint* melalui mahkamah konstitusi dalam penanganan konflik agraria, penelitian ini juga akan membahas tinjauan hak asasi manusia dan juga masalah mursalah tentang Urgensi *constitutional complaint* melalui mahkamah konstitusi dalam penanganan konflik agraria.

Pada skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif secara kualitatif (*library research*). Penulis mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik berupa buku, skripsi, jurnal, maupun undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan memberikan gambaran dari suatu objek hasil dan Analisa data-data yang telah dikumpulkan. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan telah teori hak asasi manusia dan teori *masalah mursalah*.

Kasus konflik agraria di Indonesia tak pernah lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam upaya penanganan pun tidak pernah dapat terselesaikan sehingga mengakibatkan kasus konflik agrarian tidak kunjung terselesaikan. Dalam kajian hak asasi manusia konflik agraria dipandang menjadi isu yang mengemampingkan sisi kemanusiaan karena dalam penyelesaiannya terdapat sebuah kekerasan dan juga paksaan untuk menyerahkan tanah dan terkadang ganti rugi tanah tidak sesuai dengan harapan. Wewenang *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi RI akan menjadi pukulan besar terhadap kesewenangan pejabat public dalam menjalankan roda pemerintahan dan akan menjadi pembatas kewenangan yang menghargai hak konstitutional warga negara. Sebab dalam praktiknya bila hak konstitusi warga negara dilanggar atau tercabut melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pejabat public maka dapat diadakan kepada Mahkamah Konstitusi

Kata kunci : *Constitutional Complaint*, Konflik Agraria, Hak Asasi Manusia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan Harjudanta

NIM : 19103070017

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Urgensi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia”. Merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Yogyakarta, 4 Juli 2024

Yang membuat pernyataan




Gunawan Harjudanta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 19103070017
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Ketik di sini]



UIN Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-02/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gunawan Harjudanta

NIM : 19103070017

Judul Skripsi : Urgensi *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Juli 2024

Pembimbing,

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

[Ketik di sini]

HALAMAN MOTTO

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha.”


Roronoa Zoro

“I am nothing but I must be everything”

-Karl Marx

“There will always be rock in the road ahead of us. they will be stumbling block or stepping stones. it all depends on how you use them.”

-Friedrich Nietzsche



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Ketik di sini]

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

[Ketik di sini]

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z̤	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

[Ketik di sini]

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

[Ketik di sini]

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

[Ketik di sini]

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	◌َ	Fathah	Ditulis	A
2	◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
3	◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

[Ketik di sini]

4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>
---	----------------------------	---------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

[Ketik di sini]

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>


J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

[Ketik di sini]

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Ketik di sini]

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*, aku persembahkan sebuah karya sederhana


ini kepada:

Bapak Gunaning dan Ibu Sri Mulyani

Selaku Bapak dan Ibu tercinta

Abdullah Duwi Putro

Adik tersayang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Ketik di sini]

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “**Urgensi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Konflik Agraria**” dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

[Ketik di sini]

5. Dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan ilmu selama perkuliahan, serta para staf prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Gunaning dan Ibu Sri Mulyani yang telah memberikan kasih sayanginya sepanjang masa, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menempuh pendidikanku selama ini.
7. Keluarga besar Korp Nagasasra dan Rayon Ashram Bangsa yang telah membantu dalam masa sulit selama menyusun skripsi ini, dan motivasi pada pendidikanku selama ini.
8. Pengurus Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
9. Pengurus DPP PRM UIN Sunan Kalijaga.
10. Keluarga besar HIMARI yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudari Izmil Najda Mafaza yang telah memberikan segala dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dan seperkopian dalam lingkaran dialektika yang selalu memberikan gagasan, bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih Adi, Hadi, Riyad, Farhan, Kang Adji, Ayat, Kang Singo, Ifa, Ela, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan.
13. Keluarga besar As-Sipilyah, Mas Jihad, Dilfi, Aan, Rozikin, Faisal, Sofwa.

[Ketik di sini]

14. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, motivasi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.

15. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 04 Juli 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Gunawan Harjudanta
NIM. 19103070017

[Ketik di sini]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASILIAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	10
2. Sistem Peradilan dalam Islam (Wilayah al-Mazalim).....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

[Ketik di sini]

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN MASLAHAH MURSALAH.....	19
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	19
2. Sistem Peradilan dalam Islam (Wilayatul Mazalim)	28
BAB III CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA	36
1. PENERAPAN <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> DI BEBERAPA NEGARA.....	36
2. KASUS KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA.....	42
3. PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA	49
4. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TERGOLONG CONSTITUTIONAL COMPLAINT	56
BAB IV ANALISIS URGENSI <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA.....	60
1. Analisis Urgensi <i>Constitutional Complaint</i> Melalui Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Konflik Agraria Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	60
2. Analisis Urgensi <i>Constitutional Complaint</i> Melalui Mahkamah Konstitusi Dalam Penanganan Konflik Agraria Perspektif <i>Wilayatul Mazalim</i>	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hak warga negara dapat dilakukan dengan cara pengaduan konstitusional atau *Constitutional Complaint*. Pengaduan konstitusional merupakan salah satu dari bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar oleh suatu lembaga negara publik atau pejabat publik. *Constitutional Complaint* dapat digunakan ketika memang segala jalan yang ditempuh untuk mendapatkan keadilan sudah dilakukan, atau dalam istilah *Constitutional Complaint* adalah upaya hukum terakhir yang dapat digunakan untuk mendapatkan keadilan mengenai hak konstitusionalnya.¹

Adanya *Constitutional Complaint* (Pengaduan Konstitusi) adalah syarat untuk mencapai tujuan negara yaitu sebagai negara yang demokratis. Karena pengaduan konstitusi merupakan bagian dari ciri negara hukum menjadi penting untuk membahasnya secara mendalam bagaimana sesungguhnya ide perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dalam negara hukum. Berhubung kewenangannya untuk

¹ Heru Setiawan, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Lex Journalica Volume 14, Nomor 1, hlm 11.

mengadili pengaduan konstitusi itu, dalam praktiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.²

Di Indonesia memang belum dirancang terkait sistem pengaduan konstitusi (*Constitutional Complaint*) ini secara hukum. Akan tetapi, ada beberapa kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah masuk keranah pengaduan konstitusional. Salah satunya kasus, yakni perkara nomor 18/PUU-1/2003 yang diajukan oleh Main bin Rinan dan kawan-kawan. Dalam perkara tersebut terlihat jelas dari pokok permohonan yang diajukan melalui mekanisme *judicial review* itu memiliki muatan *constitutional complaint*.

Di Indonesia memang belum dirancang terkait sistem pengaduan konstitusi (*Constitutional Complaint*) ini secara hukum. Akan tetapi, ada beberapa kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah masuk keranah pengaduan konstitusional. Salah satunya kasus, yakni perkara nomor 18/PUU-1/2003 yang diajukan oleh Main bin Rinan dan kawan-kawan. Dalam perkara tersebut terlihat jelas dari pokok permohonan yang diajukan melalui mekanisme *judicial review* itu memiliki muatan *constitutional complaint*. Hal ini dapat dilihat dari pokok perkara yang diajukan adalah mengenai pengujian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai pengujian terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar

² I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2013), hlm 4-10.

1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³ Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan ketatanegaraan di Republik Indonesia. Walaupun hakekat Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution*⁴ namun dalam wewenang nya tidak ada yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara, padahal hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan Indonesia sebagai negara hukum butuh hal-hal yang mendasar seperti *Constitutional Complaint* sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara yang dilanggar oleh pejabat publik atau lembaga negara.

Berkenaan dengan Indonesia sebagai negara hukum yang tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia, berarti bahwa apabila meninjau dari kacamata hukum, maka akan berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menciptakan suatu keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan dari pengakuan atas negara hukum. Salah satu HAM yang melekat dalam diri setiap masyarakat ialah hak atas tempat tinggal.

Hubungan keagrariaan antara negara dan warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan hal pokok yang menjadi dasar berdirinya suatu negara.⁵

³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2013), hlm 176

⁴ Gugun El Guyanie, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia,2013) Vol. 3, Nomor 1, hlm 187.

⁵ Nur Fadilah Putri Sagala dan Irwansyah, *Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Jurnal Educatio, Vol. 9, Nomor 2, 2023), hlm 192.

Tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan wilayah yang menjadi unsur keberadaan suatu negara. Tanpa diatur didalam konstitusi pun, hubungan penguasaan antar negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya telah ada. Tetapi beberapa negara menegaskan hubungan penguasa negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat tanah bersifat esensial, dimana segala aspek kehidupan, tempat tinggal, keperluan untuk mendirikan fasilitas umum dan berbagai keperluan lainnya. Permasalahan agraria yang sebagaimana disebabkan oleh masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan berkenaan dengan pengelolaan sumber pertanahan seperti, pembangunan infrastruktur, perluasan skala lahan perkebunan, dan lainnya ialah akumulasi dari permasalahan ketimpangan atas penguasaan atau kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang tidak adil.⁷

Dari latar belakang yang sudah dituliskan tentang upaya hukum terkait *Constitutional Complaint* dan juga salah satu contoh konflik agraria yang bisa menempuh jalur atau upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan, maka dari itu penulis mengangkat judul “URGensi *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA”

⁶ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta : STPN Press,2014), hlm 4.

⁷ Felishella Earlene, Benny Djaja, *Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Barat : Universitas Tarumanegara,2023), hlm 156.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana urgensi *Constitutional Complaint* dalam penangan konflik agraria ?
2. Bagaimana *Constitutional Complaint* dalam penanganan konflik agraria ditinjau dari Masalah Mursalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tentang urgensi dari *Constitutional Complaint* dalam penanganan konflik agraria yang diwewenangkan kepada Mahkamah Konstitusi.
 - b. Menjelaskan tentang pandangan Masalah Mursalah terhadap *Constitutional Complaint*.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Secara Teoritis
Dari segi Teoritis, bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan memberikan sudut pandang baru pada bidang konstitusional di Indonesia.
 - b. Secara praktis
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi masyarakat luas dan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan adanya sebuah wewenang pengaduan kosntitusi.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini tentunya diperlukan referensi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap judul penelitian penulis. Disamping itu telaah pustaka juga menjadi hal yang penting bagi penulis untuk menambah wawasan terhadap penelitian yang akan dibahas. Setelah penulis menelaah penelitian yang terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembahasan.

Pertama, dalam skripsi Najichah, 2012. Berjudul “Constitutional Complaint Perspektif Politik (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)”, yang membahas tentang constitutional complaint diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Setiap produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa dilakukan upaya uji konstiusionalitas agar produk hukum tersebut masih dalam ranah untuk memproteksi hak-hak konstiusional masyarakat. Sedangkan mekanisme yang tersedia saat ini dalam sistem hukum di Indonesia hanya produk hukum dari legislatif berupa undang-undang yang bisa dilakukan uji konstiusionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Jelas dalam hal ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saya buat karena dalam penelitian tersebut mengungkap bagaimana konsep penerapan constitutional complaint sedangkan penelitian saya mengungkap soal urgensi adanya constitutional complaint dalam upaya penanganan konflik agraria.⁸

⁸ Najichah, *Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

Kedua, dalam skripsi dalam skripsi yang berjudul “Constitutional Complaint sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” yang disusun oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Okky Alifka Nurmagulita. Dengan hasil penelitian Constitutional Complaint merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas (constitutional review) yang berfungsi untuk menjamin prinsip negara hukum dengan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara yang maksimum. Yang diharapkan MK RI nantinya akan menerima perkara constitutional complaint ketika pemohon sudah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau bahwa tidak ada upaya hukum lain yang tersedia (exhausted). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum telah memenuhi perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusionalitas warga negara secara praktik dan telah menyediakan kepastian untuk kemaslahatan. Penelitian ini berbeda dengan yang saya ambil karena penelitian saya berkaitan dengan hasil akhir tentang pengaduan konstitusi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian konflik agraria.⁹

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” yang disusun oleh, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Gugun El Guyanie, SHI., LL.M. Dengan isi sebagaimana mestinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga yang menjamin terhadap hak hak konstitusi bagi warga negara dengan

⁹ Okky Alifka Nurmagulita, *Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

demikian pengujian terhadap *Constitutional Complaint* sangat memungkinkan untuk penerapannya sesuai dengan data yang diperoleh pada tahun 2005 banyak pengaduan yang dapat dikategorikan sebagai *Constitutional Complaint*, namun lagi lagi butuh sebuah kesiapan dalam memiliki wewenang tersebut. Dalam hal ini *Constitutional Complaint* dapat menjadi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika segala jalur peradilan telah ditempuh.¹⁰ Perbedaan antara jurnal dan skripsi yang di tulis penulis jurnal ini lebih ke arah pengujian *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam kepenulisan skripsi penulis ini lebih ke arah urgensi dari *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi serta membahas soal apakah *Constitutional Complaint* dapat menjadi upaya hukum terakhir dari konflik agraria.

Keempat, dalam jurnal Ahmad Gelora Mahardika. Yang berjudul “Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenagan Hak Lingkungan” Seorang pengajar atau dosen Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. dengan hasil penelitian bahwa hak atas lingkungan yang layak merupakan salah satu hak asasi yang tercantum dalam konstitusi, masih banyak warga negara yang hak konstitusionalnya tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal. Kasus-kasus yang terjadi disejumlah daerah seperti kekeringan air, sanitasi yang buruk, hingga pencemaran udara yang diluar batas kewajaran merupakan contoh kasus yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. kegagalan negara memenuhi hak

¹⁰ Gugun El Guyanie, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2013), Vol. 3, No. 1.

konstitusional warga negara diiringin pula dengan ketiadaan norma yang mengatur terkait dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini bentuk dari adanya pengaduan konstitusi atau perkara yang diadukahkan perihal tentang hak terhadap lingkungan yang layak.¹¹

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Kusroh Lailiyah berjudul “*Constitutional Complaint* Sebagai Upayah Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”. Hasil dari kesimpulan yaitu, *judicial review* dapat ditempuh oleh para pihak untuk melindungi hak konstitusionalnya, hanya terbatas pada pengujiannya atas konstitusionalitas undang-undang. Jalur ini tidak dapat digunakan untuk menguji segala keputusan atau tindakan aparaturnegara yang berpotensi mencederai hak asasi manusia, yang mungkin saja berlandaskan pada produk hukum yang lebih rendah dari pada undang-undang. Pelanggaran terhadap hak warga negara bukan hanya terjadi karena bersumber dari undang-undang produk kekuasaan legislatif semata. Namun juga seluruh otoritas publik termasuk putusan lembaga yudikatif dan regulasi eksekutif memiliki potensi besar mengancam hak-hak konstitusi warga negara. Maka tidak memadai jika pelanggaran konstitusional yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya bersumber dari pelanggaran karena undang-undang produk legislatif. Secara garis besar pada jurnal ini membahas tentang persoalan tentang hak konstitusi

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika, *Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan*, (Jurnal Hukum Kenegaraan, 2023), Vol.1, No..1.

yang diwujudkan melalui wewenang pada Mahkamah Konstitusi yaitu Constitutional Complaint.¹²

Skripsi yang akan ditulis ini akan jauh berbeda dari penelitian sebelumnya dikarenakan, penelitian sebelumnya hanya membahas persoalan Constitutional Complaint dalam perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini akan menjerumus kepada urgensi *Constitutioanl Complaint* dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan yang berperan sebagai unsur sebagai dasar argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.¹³

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang

¹² Kusroh Lailiyah, *Constitutional Complaint Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jurnal Legal Dialectics,2022), Vol.1, No.2, hlm 32.

¹³ Jujun S.Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Haraoan,1978), hlm. 316

Dunia II, baru setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945,¹⁴ kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungannya hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjadi adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.¹⁵ Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem

¹⁴ Henkin L, *The Right of Man Today*, (London: Stevens, 1979), hlm 1-30.

¹⁵ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.39.

politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.¹⁶

2. Sistem Peradilan dalam Islam (Wilayah al-Mazalim)

Wilayah al-Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan muhtashib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.

Kata wilayah al-mazhalim terdiri dari dua kata, yaitu wilayah yang artinya kekuasaan pemerintah, sedangkan mazhalim merupakan jama' dari kata mazhalimah yang berarti tindakan aniaya atau tidakadilan. Jika dikaitkan pada tindakan pemerintah terhadap rakyat, mazhalimah diartikan sebagai kesewenang-wenangan dan perbuatan zalim dan jika dikaitkan dengan hak, maka mazhalimah bermakna mengurangi hak. Secara kebahasaan, wilayah al-mazhalim berarti kekuasaan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara kezaliman penguasa terhadap rakyat.

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu

¹⁶ A. Ubaidillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 274.

kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya Lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadha'*), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizham al-Mazalim*).¹⁷ Peradilan *Mazalim* merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Dalam sejarah islam, pada periode pertama, Rasulullah di samping sebagai kepala negara yang juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari suku-suku bangsa Arab, dan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sulthah qadha'iyah*-pun semuanya tertumpu pada satu kekuasaan, dan nanti setelah wilayah kekuasaan Islam meluas, barulah mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Misalnya, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman sebagai gubernur sekaligus juga sebagai hakim.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa ingris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang

¹⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008),hlm 170.

berarti mencari. Dalam pengertian lain penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah Yuridis Normatif yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber data empiris. Peneliti akan melakukan pencarian yang lebih banyak terkait referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunan skripsi yang telah ditentukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, secara aspek hukum jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan hukum doktrinal. Menurut

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:¹⁸

“Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”

Penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab-kitab agama, berikut ajaran dan doktrin yang mendasarinya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang kondisi lapangan terkait objek yang akan diteliti lalu dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis urgensi tentang adanya pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*) yang diwenangkan kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam penanganan kasus konflik agraria dengan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Kencana Prenanda Media Group, 2009), hlm. 32.

menggunakan teori hak asasi manusia dan hukum islam yaitu Masalah Mursalah dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *Case Approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan kasus atau *Case Approach* dilakukan karena penyusunan dalam risetnya membahas terkait dengan urgensi adanya *constitutional complaint* melalui mahkamah konstitusi dalam penanganan kasus konflik agraria dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa tempat, waktu, dan segala yang menyertainya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam komponen, yaitu sumber data skunder, adapun untuk penjabarannya sebagai berikut. Bahan hukum sekunder yaitu, dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, perkembangan putusan MK RI, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya adalah buku yang berjudul Pengaduan Konstitusi (*Constitutional Complaint*) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara karya I Dewa Gede Palguna, buku yang berjudul Konstitusional Agraria karya Yance Arizona,

dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari dari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, terstruktur, dan sistematis maka sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang urgensi dari *Constitutional Complaint* yang diwewenang kan kepada Mahkamah Konstitusi dan juga *Constitutional Complaint* dalam upaya penanganan konflik agraria di Indonesia.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang akan menjawab rumusan masalah pada pembahasan urgensi dari *Constitutional Complaint* yang diwenangkan ke Mahkamah Konstitusi dalam penanganan konflik agraria.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka dan analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Constitutional Complaint* dapat menjadi upaya hukum terakhir dalam penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut melihat dari dampak yang ditimbulkan dari Konflik Agraria seperti di daerah Rempang, Dago, dan Wadas. Dampak tersebut ialah banyak korban yang dirugikan hak konstitusional nya hak konstitusional yang dimaksud adalah hak atas lingkungan hidup seperti yang terjadi di Wadas. Mengaca dari paparan data yang disebutkan diatas, bahwa banyak kebijakan yang bertolak belakang bahkan merugikan masyarakat yang mengesampingkan hak konstitusi warga negara sehingga dirasa *Constitutional Complaint* dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Seperti yang dikatakan I Dewa Gede Palguna *constitutional complaint* adalah sebuah kewenangan yang di embankan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sebuah perkara tentang aduan perseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat publik sehingga merugikan hak konstitusional warga negara. Dalam artian pejabat publik yang mengeluarkan sebuah kebijakan yang merugikan hak warga negara dalam mendapatkan hak untuk hidup dapat diadukan

perseorang kepada Mahkamah Konstitusi, dengan catatan bahwa pengaduan tersebut menjadi solusi terakhir atau telah melalui beberapa aduan dan pengadilan ditinggal pengadilan yang sesuai.

2. *Constitutional complaint* dalam pandangan *Wilayatul Mazhalim* atau praktik peradilan Islam juga memiliki kesamaan secara fungsi dan tujuan yaitu mengadili para pejabat negara yang meliputi pada khalifa, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat dzalim terhadap rakyatnya. *Wilayatul al-Mazalim* diartikan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan sama halnya dengan *constitutional complaint* dalam bentuk wewenang yang diberikan kepada mahkamah konstitusi demi kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud ialah menyangkut tiap peraturan hukum, atau segala hukum yang tertujukan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya, sebab hukum bukan hanya memelihara kepentingan seorang melainkan untuk kepentingan semua orang atau orang banyak. Jika berbicara soal konflik agraria terdapat kedzaliman pejabat publik dengan mengambil hak atas lingkungan hidup warga negara yang artinya dapat diadili dengan mengadukan kepada mahkamah konstitusi dengan menggunakan *constitutional complaint* sebagai upaya akhir dalam penyelesaian konflik agraria.

B. Rekomendasi

Penulis memahami bagaimana kajian yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam penyelesaian konflik agraria perlu aturan khusus yang sekiranya menjadi alternatif terakhir seperti pengaduan konstitusi atau lebih dikenal *constitutional complaint* melihat dampak yang terjadi seperti terlanggarnya hak asasi manusia. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Konflik agraria saat ini lebih di dominasi oleh pemerintah, maka dari itu penulis berharap pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*) segera dirumuskan mengingat hak konstitusi adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang dimana perlu diperkuat dengan adanya *constitutional complaint* dalam tubuh Mahkamah Konstitusi.
2. Konflik agraria tidak akan pernah dapat diselesaikan bila tidak ada sebuah pembaruan hukumnya, *Constitutional Complaint* menjadi harapan baru dalam penyelesaian dan menjadi solusi terakhir dalam menjemput keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-An'am ayat 57.

Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang Sumber daya alam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIII/2015

Buku

Dianto Bachriadu, *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen*, (Bandung : Konsorsium Pembaruan Agraria,2001)

Gugun El Guyanie, *Politik Hukum Constitutional Complaint*, (Yogyakarta : Q-Media,2022)

Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedia Islam*,(Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve,1996)

Henkin L, *The Right of Man Today*, (London: Stevens, 1979)

- I Dewa Gede Palguna, “*Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2013)
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,(Jakarta : Kencana,2008)
- Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory an Practice*, (Ithaca NY : Cornell University Press, 2003).
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Mnesia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, (Social Politic Genius : Makasar, 2018)
- Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *al-iqna’fi hilli Alfadzi Abi Syuja’Hasyiyah*,(Bairut : Dar al-Kutub al-‘ilmiyah,1998)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Kencana Prenanda Media Group, 2009)
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,2008)
- Tim Kerja Komnas HAM, KPA,HUMA,WALHI,Bina Desa, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria*, 2004
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, (Yogyakarta : STPN Press,2014)
- Zainal Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, (Jakarta : Munas Ikaha,1996)

Artikel Jurnal, Skripsi, Tesis

- A.Ubadillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Ahmad Gelora Mahardika, *Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan*, (Jurnal Hukum Kenegaraan,2023), Vol.1, No..1.
- Bakhti Eko Nugroho, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi,2021)
- Gugun El Guyanie, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia,2013), Vol. 3, Nomor 1
- Haris Shaputra, *Kekerasan Aparat Penegak Hukum Terhadap Warga Desa Wadas*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2022).
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*,(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,2018).
- Heru Setiawan, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Lex Jurnalica,2018) Volume 14, Nomor 1.
- Mariadi, *Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh*,(Jurnal Perundang-Undang dan Hukum Pidana Islam,2018)
- Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2009).
- Monika Esterina Situmorang, dkk, *Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Guardian of Democracy Melalui Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question*, (Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum,2023).

- Muhammad Fauzy Ramadhan, *Menggagas Penerapat Constitutional Complaint di Mahkamah Kosntitusi*, (Padjajaran Law Review,2018), Vol 6, No.1.
- Najichah, *Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia)*,(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).
- Nancy Flowers, *The Human Right Education Book : Effective Practices for Learning, Action, and Change*, (The Human Resource Center, 2021).
- Nur Fadilah Putri Sagala dan Irwansyah, *Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah*”, (Jurnal Educatio,2023) Vol. 9, Nomor 2.
- Okky Alifka Nurmagulita, *Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).
- Paulina M. Latuheru, Fadjrin Wira Perdana, Irwan, Bambang Setiawan, Driasko Budi Sidartha, *Urgensi Constitutional Question dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2022), Vol.3, No.2
- Simanjuntak, Dkk, *Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Consitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Legislatif: Lembaran Gagasan Mahasiswa yang solutif dan inofatif,2021), Vol 4, No. 2.
- Solidaman Bertho Plaituka, *Constitutional Complaitn Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia*, (Jurnal Hukum : Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana), Vol.23, No.1

Suci Ramadani, Hidayat Fitri, Bustamin, *Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2022), Vol.3, No.2

Suci Ramadani, *Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi : IAIN Batu Sangkar, 2022).

Website

Fitria Chusna Farisa, "Ancaman Kerusakan Lingkungan Hingga Hilangnya Mata Pencarian Warga Wadas karena Proyek Bendungan", [Ancaman Kerusakan Lingkungan hingga Hilangnya Mata Pencarian Warga Wadas karena Proyek Bendungan Halaman 3 - Kompas.com](#), 10 Februari 2022. Komnas HAM, *Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Agraria HAM*, [Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Agraria HAM - Komnas HAM](#), Kamis, 12 Desember 2019.

Latuharhary, *Langkah Kolaborasi untuk Penanganan Konflik Agraria*, [Langkah Kolaborasi untuk Penanganan Konflik Agraria - Komnas HAM](#), Rabu, 14 Desember 2022.

Prayogi Dwi Sulistyono, Rini Kustiasih, "Tindakan Represif Polisi Pada Warga Wadas Menuai Kecaman", [Tindakan Represif Polisi pada Warga Wadas Menuai Kecaman - Kompas.id](#), 9 Februari 2022.

Sebaran Konflik dan Wilayah Kelola Agraria, [TanahKita](#), 9 Februari 2024. Komnas HAM, *Komnas HAM tawarkan Terobosan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA*, [Komnas HAM Tawarkan Terobosan Penyelesaian Konflik Agraria dan SDA - Komnas HAM](#),

Siaran Pers dan Tim Advokasi Rakyat Pagar Batu, *Pembunuhan Dua Petani Lahat Tidak Ditangani Serius, Kehidupan Warga Korban Konflik Agraria Makin Sengsara*, [Pembunuhan Dua Petani Lahat Tidak Ditangani Serius, Kehidupan Warga Korban Konflik Agraria Makin Sengsara](#) | [WALHI](#), Selasa, 21 April 2020.

